

Pelatihan Penulisan Ranji Bagi Masyarakat Nagari Dilam Sumatera Barat

Suriani Suriani^{1*}, Melia Afdayeni², Kori Lilie Muslim³, Anggun Perdani⁴,
Nikmatul Husna⁵

^{1,2,3,4,5}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

*Corresponding author, e-mail: suriani@uinbukittinggi.ac.id.

Abstrak

Pelatihan penulisan ranji ini bertujuan untuk membantu masyarakat Nagari Dilam dalam menyusun ranji keluarganya. Selama ini masyarakat Nagari Dilam menganggap Ranji atau Silsilah Keluarga sering tidak terlalu penting, padahal ia memiliki peran yang besar bagi masyarakat Sumatera Barat. Ketiadaan ranji dapat menyebabkan berbagai masalah, diantaranya konflik kepemilikan tanah yang bahkan sudah terjadi sejak masa kolonial Belanda. Kegiatan pelatihan ini menggunakan metode PAR (Participatory Action Research), melalui berbagi cerita dengan masyarakat dan pemerintahan Wali Nagari Dilam, wawancara kepada Syahrial kepala Jorong Kapalo Koto, diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) dengan menghadirkan Datuak Unggun dan Janawir sebagai pakar dan pemangku kepentingan, serta pelatihan penulisan ranji kepada dua puluh orang masyarakat Nagari Dilam yang mewakili dari lima suku yang ada di Nagari Dilam. Hasil kegiatan ini adalah setengah dari peserta pelatihan sudah memiliki ranji yang siap untuk disahkan oleh Mamak Kapala Waris, Ketua Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari Dilam.

Kata Kunci: Nagari Dilam; Pelatihan Penulisa ranji; Sumatera Barat.

Abstract

This ranji writing training aims to help the people of Nagari Dilam in compiling their family ranji. So far, the people of Nagari Dilam often consider Ranji or Family Tree as not very important, even though it has a big role for the people of West Sumatra. The absence of ranji can cause various problems, including land ownership conflicts that have even occurred since the Dutch colonial period. It used the Participatory Action Research method, through sharing stories with the community and the administration of Nagari Dilam, interviewing Syahrial, the head of Jorong Kapalo Koto, FGD by presenting Datuak Unggun and Janawir as experts and stakeholders, and training in writing ranji to twenty people from Nagari Dilam who represent the five tribes in Nagari Dilam. The result of this activity is that half of the training participants already have a ranji that is ready to be legalized by Mamak Kapala Waris, Chairman of the Nagari Customary Council and Wali Nagari Dilam.

Keywords: Nagari Dilam; Ranji Writing Training, West Sumatera.

How to Cite: Suriani, S. et al. (2024). Pelatihan Penulisan Ranji Bagi Masyarakat Nagari Dilam Sumatera Barat. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(3), 629-636.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2024 by author.

Pendahuluan

Jumlah Sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2015-2020 berjumlah 9500an kasus. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP). Sumatera Barat menjadi salah satu dari Top Ten penyumbang kasus sengketa dan konflik pertanahan terbanyak. Konflik tanah ini sudah terjadi sejak masa kolonial, tidak sedikit ditemukan kasus sengketa yang terjadi dan diberitakan di koran-koran lokal Sumatera Barat. Sebagai contoh, Koran Sinar Sumatra, edisi 11 November 1926 dalam sebuah laporan berjudul “Poesaka Minangkabau gojang”, memberitakan tentang konflik tanah yang sampai dibawa ke kantor Landraad Pariaman dan Justitie di Padang. Kasus ini terjadi antara dua kaum yang sebenarnya saling berhubungan bako-anak pisang di Air Pampan, Pariaman, mereka yang terlibat adalah keluarga Sidi Badoesih (anak pisang) dan Marah Hakim (bako/kemenakan ayah), lantaran si anak pisang, yang mewakili keluarga matrilinealnya diam-diam (tanpa sepengetahuan saudara-saudara dan kemenakan-kemenakannya) telah menjual sebidang tanah yang sebenarnya dipinjamkan oleh almarhum ayahnya kepada keluarga istrinya, yang kemudian digugat oleh sang kemenakan ayahnya, Marah Hakim. Ada pula kasus yang terjadi pada awal 1936 tentang percekocokan antara warga dua nagari – Koto Tangah (Kota Tengah) dan Air Tabit (Aia Tabik) – yang disebabkan oleh tumpang tindih klaim kedua belah pihak terhadap rimba larangan/tanah ulayat yang terletak di perbatasan antara kedua nagari yang bertetangga itu (Sinar Sumatra, No. 2, Tahoen ke 32, Hari Djoemahat 3 Januari 1936/4 Tjap Dji Gwee 2486 -8 Sjawal 1354). Kasus konflik kepemilikan tanah lainnya juga terjadi pada tahun 1950 di wilayah Pasaman, konflik ini adalah konflik kepemilikan lahan perkebunan karet (Undri, 2006). Konflik tanah terus berlanjut hingga saat ini, di Solok sejak tahun 2011 sampai tahun 2022, menurut catatan Pengadilan Negeri Solok ada 84 putusan terkait dengan persoalan perdana dan perdata tentang sengketa tanah.

Terjadinya konflik tanah di Sumatera Barat berkaitan dengan kepemilikan tanah. Pola kepemilikan tanah di Sumatera Barat tidak bersifat individual, melainkan komunal, yaitu milik suku, kaum, dan nagari. Tanah ulayat adalah pusaka yang diwariskan turun-temurun, yang haknya berada pada perempuan, namun sebagai pemegang hak atas tanah ulayat adalah mamak kepala waris. Penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan serta keberadaan masyarakat (eksistensi kultural). Selain itu, tanah ulayat juga mengandung unsur religi, kesejarahan dan bahkan unsur magis serta bertujuan memakmurkan rakyat di dalamnya (Yaswirman, 2006). Secara umum, ada dua jenis tanah ulayat dalam masyarakat yaitu ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari. Ini juga disebut sebagai hutan tinggi. Ulayat kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan tapi belum diolah penduduk. Ia juga disebut hutan rendah (Syatri et al., 2019).

Ada beberapa penyebab terjadinya kasus-kasus sengketa dan konflik tanah yang terjadi di Sumatera Barat seperti di atas. *Pertama*, klaim atas tanah yang tidak jelas karena transfer tradisi lisan yang mengandung ‘penjelasan’ atas status dan kepemilikan tanah terputus disebabkan oleh perubahan lingkungan sosial dan modernisasi (Afriani, 2022). Tradisi lisan yang merupakan bagian dari hukum adat kerap berbenturan dengan hukum formal yang tertulis. Dalam hukum adat mengenai kejelasan posisi dan letak tanah ulayat suatu suku atau nagari hanya berdasarkan tradisi lisan saja yang diturunkan secara turun temurun atau yang disebut juga dengan kaba. Kaba mengenai batas-batas tanah ulayat dapat berupa pantun atau kiasan yang dihapalkan oleh para pemangku adat secara turun temurun. Patokan yang sering dipakai adalah berkaitan dengan kondisi alam seperti bukit, sungai, batang pohon besar dan sebagainya (Syatri et al., 2019).

Kedua, adanya kodifikasi status tanah dengan proses sertifikasi yang menyebabkan sifat hak atas tanah berubah dari komunal kepada individual (Warman & Syofiarti, 2012). Politik sertifikasi tanah ini, sampai batas tertentu, berpotensi menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat Minangkabau. Pihak luar bisa ‘menanggung di air keruh’ dari persoalan tanah yang khas Minangkabau ini. Mereka memanfaatkan konflik tanah yang terjadi dalam banyak keluarga atau nagari di Minangkabau itu untuk mengambil alih kepemilikan tanah dengan membelinya, sering dengan bekerjasama dengan representatif negara terkait yang memegang otoritas secara hukum dan kelembagaan. Contoh lainnya adalah di wilayah Solok, sebagian besar masyarakat Solok tidak memiliki surat tanah atas lahan-lahan sawah mereka. Tidak sedikit terjadi klaim sepihak yang dilakukan seseorang terhadap lahan sawah yang sudah sejak lama dikelola oleh suatu suku tertentu. Hal ini menjadi persoalan yang sulit untuk diselesaikan secara kekeluargaan, dan harus dibawa ke pengadilan. Akan tetapi, hasil akhir yang diperoleh, kemenangan atas kepemilikan lahan didapatkan bagi yang memegang surat resmi/ surat tanah atas lahan tersebut.

Problematika tumpang tindih atas kepemilikan tanah menyebabkan adanya klaim atas tanah yang dimiliki. Pada umumnya bahwa bentuk perlindungan hukum dalam sistem pertanahan, yaitu *plotting* dengan sistem *online* sehingga adanya ketidakpastian atas penunjukan batas-batas tanah. Pada hakikatnya setiap penunjukan batas-batas tentu adanya persetujuan dari masing-masing pihak yang bebatasan secara langsung sehingga tidak adanya problematika terhadap tumpang tindih. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan,

salah satunya adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN No. 1/2021) yang menyebutkan bahwa untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik salah satunya kegiatan pendaftaran tanah yang diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik (sertifikat elektronik) yang tentu secara kepastian hukum akan menimbulkan problematika terhadap kepastian yang didapat, maka dari itu adanya bentuk *crosscheck* di lapangan sangatlah penting. Perkembangan digital saat ini tentu harus diimbangi dengan penataan administratif secara baik sama halnya dengan langkah *prevented* hukum dalam meminimalisir adanya persentasi terhadap persoalan sengketa di waktu mendatang. Faktanya sejauh ini bahwa sistem administrasi yang terintegrasi dari yang dulunya konvensional (manual) menjadi sistem modern (digitalisasi) yang difungsikan sebagai media publikasi untuk kepemilikan hak atas tanah (Huda & Wandebori, 2021).

Tumpang tindih terhadap sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan sebenarnya dapat dikaji dengan kesalahan dalam proses pendataan secara yuridis maupun fisik sehingga tumpang tindih dengan istilah sertifikat ganda tentu akan berdampak terhadap kepemilikan masing-masing pihak yang tentu akan meminta kepastian hukum atas sengketa yang terjadi (Utomo, 2023). Perkembangan teknologi salah satunya berdampak terhadap aktivitas pertanahan sebagaimana bentuk pelayanan sertifikasi yang secara online hal ini tentu sebagai perkembangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementertian ATR/BPN) dalam rangka memberikan pelayanan administrasi secara baik. Faktanya bahwa problematika baik secara internal maupun eksternal menjadi salah satu tantangan untuk dapat diselesaikan terhadap pelayanan administrasi pertanahan digital yang dapat diwujudkan. Upaya untuk mendukung dalam pelayanan administrasi ini salah satunya untuk mendorong sertifikasi digital tentunya sangat penting agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan kemudahan serta dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan mampu memberikan nilai efisiensi maupun efektivitas (Huda & Wandebori, 2021).

Pelaksanaan Permen ATR/BPN No. 1/2021 tentu harus menjadi dasar dalam pelaksanaan setiap kegiatan pendaftaran tanah yang nantinya akan menyesuaikan atas apa yang terjadi di masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku. Hubungan di antara peraturan-peraturan yang ada membutuhkan koordinasi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pada masalah tersebut. Bentuk dari beberapa regulasi terkait perizinan yang harus melampirkan sertifikat tanah tentu memberikan dampak terhadap terbitnya izin yang dikeluarkan. Keterbukaan atas informasi tentunya diperlukan sebab banyak ditemukannya permasalahan pada tingkat operasional. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan akan informasi tentang pengaturan tata ruang suatu wilayah. Sehingga apabila pengaturan pada tata ruang wilayah belum memiliki kejelasan, diperlukan adanya suatu kejelasan mengenai batas-batas pada ruang itu. Kejelasan akan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan di antaranya prosedur pengeluaran izin pada lingkungan guna kegiatan atau usaha, penataan ruang itu harusnya dapat mengurangi terjadinya masalah lingkungan yang akan muncul akibat dari kegiatan atau usaha kehutanan serta pertambangan.

Penyebab yang *ketiga* adalah, kepemilikan ranji kaum. Dalam konteks kebudayaan dan masyarakat Minangkabau, Ranji berarti "silsilah keturunan". Ranji sebaiknya memuat lima keturunan atau setidaknya tiga keturunan. Ranji disahkan dan ditandatangani oleh Penghulu Kaum dan Mamak Warih (dikenal juga dengan mamak kepala waris). Dokumen Ranji dikuatkan lagi dengan tanda tangan Penghulu Suku (dari kaum bersangkutan) dan tandatangan ketua/pimpinan lembaga adat Nagari. Untuk mengantisipasi konflik persoalan tanah, kepemilikan Ranji Suku dan Keluarga sangatlah penting. Saat ini, ranji menjadi salah satu syarat administrasi yang harus disediakan masyarakat Sumatera Barat saat akan mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Chandra, 2022).

Persoalan-persoalan tersebut terjadi karena masyarakat yang ada di Nagari Dilam belum memiliki sertifikat tanah yang berkekuatan hukum. Untuk mengajukan penerbitan sertifikat tanah diperlukan ranji kaum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Solok, khususnya Nagari Dilam, sebagian besar masyarakat Nagari Dilam, masih belum memiliki ranji, sehingga mereka tentu tidak bisa mengajukan surat kepemilikan lahan mereka. Dan mereka membiarkan saja lahan-lahan mereka tanpa surat kepemilikan yang sah (Bagali, 2015). Hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran atas hukum masyarakat Nagari Dilam yang masih rendah. Kasus-kasus sengketa tanah di Kabupaten Solok dalam 10 tahun terakhir diselesaikan tidak dengan cara yang tepat. Untuk itu sangat diperlukan peran dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) di masing-masing Nagari yang ada di Kabupaten Solok (Bukhari, 2021).

Selain konflik tanah, ada pula persoalan lain yang muncul dalam masyarakat Nagari Dilam. Persoalan tersebut adalah krisis identitas pada generasi muda dan generasi tua. Banyak diantara para mamak yang tidak kenal dan tahu kemanakan, begitupun sebaliknya, kemanakan yang tidak kenal dan tau mamaknya. Hal tersebut sangat memprihatinkan, mengingat sistem kekerabatan Minangkabau yang dikenal

sangat erat dan kental. Persoalan-persoalan tersebut lah yang menjadi latar belakang perlunya pelatihan penulisan ranji bagi masyarakat Nagari Dilam.

Metode Pelaksanaan

Pengumpulan data kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*). PAR (*Participatory Action Research*) melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi. PAR (*Participatory Action Research*) adalah “penelitian oleh, dengan, dan untuk orang” bukan “penelitian terhadap orang”(Efendi, 2022). Ada tiga paradigma dalam Participatory Action Research (PAR), paradigma pertama, PAR (*Participatory Action Research*) merubah cara berfikir kita tentang penelitian dengan menjadikan penelitian sebuah proses partisipasi. PAR (*Participatory Action Research*) itu sendiri adalah sebuah kondisi yang diperlukan dimana orang memainkan peranan kunci di dalamnya dan memiliki informasi yang relevan tentang sistem sosial atau komunitas, yang tengah berada di bawah studi (Agger, 2013).

Paradigma kedua, PAR (*Participatory Action Research*) adalah proses dimana komunitas-komunitas berusaha mempelajari masalah secara ilmiah dalam rangka memandu, memperbaiki, dan mengevaluasi keputusan dan aksi mereka. Cara-cara penelitian yang selama ini biasa dilakukan kalangan akademisi dan peneliti dalam komunitas kita, justru dapat menjadi tantangan dan ancaman bagi sebuah komunitas. Hubungan antara penelitian ilmiah (*intellectual research*) dapat menjadi intrusive dan exclusive. Kedua tipe penelitian ini juga dapat melenyapkan bagian-bagian penting dan vital dari sebuah poyek penelitian yakni pengalaman hidup nyata, mimpi, pikiran, kebutuhan, kemauan dari anggota komunitas.

Dalam teori PAR terdapat siklus yang dijadikan tolak ukur keberhasilan proses penelitian berbasis pemberdayaan masyarakat. Adapun siklus tersebut dikenal dengan istilah KUPAR (*to Know, to Understand, to Plan, to Action dan to Reflection*). Rincian kegiatan pelatihan penulisan ranji sesuai dengan siklus KUPAR adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pelatihan Penulisan Ranji dalam Siklus KUPAR

No	Tahapan	Kegiatan
1	<i>To Know</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Survey lokasi - Diskusi terbatas bersama Kepala Jorong Kapalo Koto (Pak Syahril), niniak mamak Suku Malayu di Nagari Dilam - Wawancara masyarakat Nagari Dilam - Dilaksanakan pada Minggu kedua bulan Agustus 2023
2	<i>To Under-stading</i>	<ul style="list-style-type: none"> - FGD dilakukan bersama Pemerintahan Wali Nagari Dilam di Kantor Nagari Dilam pada Minggu Ketiga Agustus 2023 - Wawancara Masyarakat Nagari Dilam di salah satu jorong, yaitu Jorong batu Karak. - Dilaksanakan pada Minggu Keempat Agustus 2023
3	<i>To Plan</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan workshop dan pelatihan penulisan ranji bersama dengan Pegawai pemerintahan Wali Nagari Dilam - Menetapkan peserta pelatihan penulisan ranji yang berjumlah 20 orang. - Menentukan jadwal kegiatan pelatihan penulisan ranji yang dilaksanakan pada Minggu Kedua dan Ketiga Bulan September
4	<i>To Action</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Materi tentang ranji dan arti pentingnya bagi masyarakat dalam bentuk workshop pada 12 September 2023 dengan menghadirkan dua orang, Pakar dan Stakeholder - Pendampingan Pelaksanaan Pelatihan Penulisan Ranji bagi Masyarakat Nagari Dilam pada 17 September 2023

5	To Reflection	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan hasil kegiatan pelatihan berupa draft ranji suku - Evaluasi Hasil Kegiatan Pelatihan dilakukan pada bulan Oktober 2023
---	---------------	--

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari pelatihan penulisan ranji yang dilakukan adalah setengah dari peserta pelatihan atau sepuluh orang memiliki ranji yang siap untuk disahkan oleh Mamak Waris, Ketua Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari Dilam. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab tidak seluruh peserta pelatihan menghasilkan ranji keluarganya, diantaranya adalah kesulitan menemukan keseluruhan nama keluarga sesukunya dikarenakan keberadaan mereka yang sudah tidak lagi di Nagari Dilam. Selain itu, sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau yang khas, dengan menerapkan matrilineal menjadi alasan lainnya.

Sistem kekerabatan matrilineal Masyarakat Minangkabau mempunyai ciri sebagai berikut: (a) Keturunan yang dihitung menurut garis ibu; (b) Suku yang terbentuk menurut garis ibu; (c) Tiap orang diharuskan menikah dengan orang di luar sukunya (exogami); (d) Kekuasaan yang terdapat dalam suku, secara teori, terdapat di tangan ibu akan tetapi jarang sekali dipergunakannya, sedangkan (e) Kekuasaan terdapat pada saudara laki-lakinya; (f) Perkawinannya bersifat matriloal, yaitu suami yang berkunjung ke isterinya; dan (g) Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak untuk kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak saudara perempuan.

Struktur kekerabatan (kaum) masyarakat Minangkabau mulai dari yang terkecil samandeh, sajurai, saparuik, hingga sasuku, di dalamnya ada penghulu sebagai kepala kaum yang menjadi pemimpin. Di samping penghulu, juga ada perempuan tertua yang dipanggil dengan mandeh sako. Ia juga sebagai orang yang dituakan dalam kaum, sekaligus sebagai pembimbing dan pengasuh anak-anak di dalam kaum tersebut. Mandeh sako adalah perempuan tertua dalam suatu kaum dan dialah yang menjadi penentu kaum tersebut. Sebagai mandeh sako, ia mempunyai peran ganda, yakni di dalam kaum dan di luar kaum (di lingkungan kaum suami). Keberadaan mandeh sako di dalam kaumnya tidak dilewakan seperti halnya penghulu, tetapi ia ada secara lisan dan diakui oleh kaum yang bersangkutan. Yang menjadi mandeh sako kaum juga didasarkan pada garis keturunan, sama halnya dengan penghulu, dilihat dulu asal paruknya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pola pikir masyarakat, panggilan mandeh sako mengalami pergeseran. Masyarakat kini lebih mengenalnya dengan panggilan bundo kanduang. Pada masa kini, orang lebih kenal dengan panggilan Bundo Kanduang daripada mandeh sako. Hal itu berkaitan juga dengan terbentuknya organisasi perempuan Minangkabau yang dinamai "Bundo Kanduang". Artinya, dewasa ini panggilan "bundo kanduang" sudah meluas. Meskipun demikian, Bundo Kanduang dalam kaum berbeda perannya dengan bundo kanduang dalam organisasi. Demikian pula halnya dengan sebutan kaum adalah sebutan untuk sekelompok orang yang berasal dari satu nenek. Sekaum disebut juga sesuku.

Dalam adat Minangkabau, susunan garis keturunanan matrilineal berbentuk piramida. Yang paling puncak diduduki oleh ninik perempuan. Struktur tersebut bila dibaca dari bawah mulai dari anak (aku/ego) adalah sebagai anak perempuan menerima warisan dari mandeh (ibu), mandeh menerima warisan dari nenek, nenek menerima warisan dari gaek, gaek menerima warisan dari niniak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang seibu disebut orang yang samandeh, orang yang senenek disebut orang yang sejurai, orang se-gaek disebut orang yang saparuik dan orang yang se-niniak disebut orang yang sesuku. Orang yang sesuku itu disebut juga dengan orang yang sekaum, yakni mempunyai penghulu yang sama. Setiap suku mempunyai penghulu bergelar yang diwarisi secara turunturun. Berkaitan dengan definisi tersebut dapat dilihat berbagai peranan Bundo Kanduang di dalam kaumnya. Suatu kaum/suku memiliki penghulu sebagai pemimpin yang memakai gelar dan Bundo Kanduang sebagai penentu di kaum itu. Penghulu dan Bundo Kanduang adalah orang yang dituakan dalam kaum/suku, meskipun kekuasaan mereka berbeda. Penghulu berkuasa keluar, sedangkan Bundo Kanduang berkuasa ke dalam. Artinya, kekuasaan Bundo Kanduang di dalam rumah gadang.

Meskipun perempuan minang tidak banyak lagi memiliki harta pusaka, atau timbulnya sengketa adat demi mempertahankan harta pusaka, mayoritas masyarakat, masih memerlukan identifikasi asal keturunan. Asal keturunan itu diidentifikasi dengan sebutan SUKU tertentu dibelakan namanya. Suku berasal dari silsilah keturunan yang diambil dari garis per-ibuan (matrilinial). Hal ini sejalan dengan prinsip : ber suku ke Ibu, ber nasab ke bapak dan ber sako ke Mamak.

Orang yang sesuku dianggap bersaudara. Garis persukuan ini akan berlanjut dari generasi ke generasi melalui pihak perempuan. Persukuan berakhir, pada anak laki-laki. Karena seorang pria minang tidak menurunkan nasab suku. Penyebaran Suku-suku ini karena uraian sebuah Ranji. Hal ini dibenarkan oleh Niniak Mamak yang ada di Nagari Dilam, suku-suku yang ada di Nagari Dilam adalah sebaran dari suku-

suku yang ada di Minangkabau. Setiap suku tertentu yang ada di Nagari Dilam berkaitan dengan Suku yang sama di wilayah lainnya di Minangkabau.



Gambar 1. Diskusi terbatas dengan Kepala Jorong dan Niniak Mamak Suku Malayu di Nagari Dilam

Ada pula Persaudaraan diluar sako dan pusako. Lingkup persaudaraan dalam silsilah itu, meliputi saudara satu nenek moyang, yang bisa mencapai tujuh lapisan keatas, bisa juga sampai pada tiga tingkat ke bawah. Persaudaraan, satu jurai dan saudara satu kaum atau satu panghulu, dijaga dan dipelihara turun temurun. Ranji sangat bermanfaat untuk menghimpun anggota kerabat, dalam hal pertalian darah se Suku. Jika mereka tidak memelihara asal usulnya berdasarkan Ranji, mereka bisa dikatakan tidak ber kaum. Lebih lebih bagi penduduk di pesisir pantai Ranah Minang, yang mengupayakan punya riwayat dan asal usul keluarganya. Mereka khawatir dikatakan sebagai " Urang Nieh (nias) " jika mereka tidak bisa menunjukkan asal – usulnya dalam sebuah Ranji.



Gambar 2. Penyampaian Materi Arti Penting Ranji oleh Narasumber dan Wali Nagari Dilam

Sebuah ranji menjadi begitu penting, ketika ia diperlukan untuk membantu penyelesaian masalah – masalah seputar : sako dan pusako, serta tali waris adat, termasuk penyelesaian kasus sengketa adat. Apabila masyarakat ingin membuat sebuah Ranji yang valid, Ranji itu disusun dan ditandagani oleh Tunggana atau Mamak Kepala Waris atau Penghulu. Keabsahan Ranji dapat dikukuhkan pula oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari) setempat. Berdasarkan hal tersebut, saat pelaksanaan Pelatihan Penulisan Ranji pada suku-suku di Nagari Dilam, unsur-unsur yang terlibat itulah yang dihadirkan, yaitu Mamak Kepala Waris atau Penghulu Suku-suku yang ada di Nagari Dilam yang membawa serta beberapa anggota sukunya dan juga Wali Nagari Dilam.




Gambar 3. Peserta Pelatihan Penulisan Ranji; Mamak Waris dan Perwakilan Suku-suku di Nagari Dilam

Dalam sistem kekerabatan telah ada fatwa dari Ulama Minangkabau, bahwa setiap warga Minangkabau bersuku ke ibu, bernasab ke bapak, dan bersako ke mamak. Ada dua masalah yang sering muncul, yaitu masalah sako dan masalah pusako. Sako adalah gelar didalam Kaum, yang diturunkan dari Mamak (paman) kepada kemenakan. Gelar itu berasal dari unsur Urang Ampek jinih dalam suatu Nagari. Gelar gelar ini turun menurun kepada anak lelaki yang dilewakan pada saat akan melansungkan pernikahan. Kaum keluarga juga mempedomani ranji untuk menetapkan suatu gelar di kaum mereka.

Masalah pusako berkaitan dengan harta pusaka kaum. Harta Pusaka berpindah bukan karena sistem pewarisan yang dikenal dalam hukum Islam dan hukum Nasional. Harta Pusaka berpindah pengurusan dari seorang Perempuan Utama kepada keturunan perempuan di dalam Kaum itu, demikian seterusnya di bawah kendali seorang Mamak. Sesuai dengan prinsip “Ganggam nan bauntuak hiduik bapangadok” (Hafida, 2019).

Jika seorang ibu tidak punya anak perempuan, meskipun ia memiliki anak laki-laki maka ia disebut punah. Namun, meskipun ia dikatakan punah, ia masih memiliki anak dari saudara perempuannya. Baik anak dari saudara satu perut (ibu), anak dari saudara satu nenek, dst. Inilah Yang dimaksud yang bertali adat, yaitu pewarisan berdasarkan adat matrilineal, yang pengaturannya adalah: (a) yang setampok, yaitu kerabat terdekat karena sakaum. (b) yang sejengkal, yaitu kerabat terdekat karena sapaakuan

Selain Berkenaan dengan penegakkan Adat Bersendi Syara' syara' bersendi kitabullah – yang dituangkan dalam prinsip : Syara' Mangato Adat Mamakai, sebuah solusi ditawarkan dalam menyusun Ranji ABS – SBK. Adanya suatu transformasi nilai-nilai yang menyeimbangkan hukum adat didalam hukum syariah islam, maka Ranji ABS-SBK ini sangat berguna : (a) Untuk mengukuhkan silsilah yang sudah dan menambahkan silsilah keluarga dari pihak ayah guna mempererat tali persaudaraan yang longgar. (b) Garis keturunan bertali adat menjadi jembatan pewarisan pusaka tinggi, sedangkan garis keturunan bertali nasab (ayah) merupakan jembatan bagi pewarisan pusaka rendah.



Gambar 4. Contoh Ranji Sabiah, Salah Seorang Warga Nagari Dilam yang merupakan Hasil Pelatihan

Ranji ABS-SBK ibarat memulangkan sirih ke gagangnya serta memulangkan pinang pada tampuknya. Yang terpenting didalam pelaksanaan ABS – SBK adalah memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Minang, baik yang hidup di Ranah Minang maupun di perantauan tentang pentingnya silsilah orang tuanya. Ranji ABS-SBK ini bukanlah untuk mempertentangkan pewarisan pusako tinggi dan pusako rendah, Yurisdiksinya system pewarisan itu telah ada sebelumnya. Ranji ABS – SBK, tidak saja berguna bagi penerapan syariah Islam mengenai silsilah keturunan dan pewarisan, akan tetapi juga untuk mempertahankan harta pusaka tinggi dalam kasus-kasus kepunahan.

Selain masalah tersebut, ada pula masalah lain yang kerap dihadapi sebagian besar masyarakat minang, termasuk masyarakat Nagari Dilam, yaitu kasus perebutan tanah. Kasus perebutan sawah pandakian oleh sesama Suku Tanjung di Nagari Dilam: pihak 1 sudah sekian dedake menggarap sawah pandakian tersebut, tetapi tiba-tiba datang pihak ke 2 membawa bukti surat kepemilikannya. Menurut keterangan ninik mamak kapalo jorong ketika itu, pihak 1 kalah dalam sidang pengadilan karena tidak memiliki surat kepemilikan yang sah. Dan keterangannya adalah karena pihak 1 terkendala mengurus surat tanah tersebut dengan alasan tidak memiliki susunan ranji kaum mereka. Sedangkan untuk mengurus anta tanah salah satu syaratnya adalah Ranji. Kasus yang lain adalah penjualan tanah ladang oleh salah seorang ninik mamak suku melayu pada tahun 2020. Hal tersebut menyebabkan adanya sertifikat ganda atas lahan milik Suku Melayu. Penyelesaian masalah atas konflik tersebut dapat dilakukan dengan berbasis adat (Yuhelna, 2015).

Kesimpulan

Persoalan terkait dengan sengketa tanah dan krisis identitas dalam masyarakat Minangkabau dapat diatasi dengan adanya kepemilikan ranji yang valid dan jelas pada setiap suku/kaum yang ada di Minangkabau. Hal tersebut menunjukkan bahwa ranji memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam masyarakat Minangkabau. Pelaksanaan pelatihan penulisan ranji yang didahului dengan penyampaian materi tentang arti penting ranji bagi masyarakat Nagari Dilam, Sumatera Barat menjadi salah satu upaya nyata akademisi yang bekerjasama dengan pemerintahan Nagari Dilam dalamantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan muncul selain masalah yang sudah ada. Setelah pelatihan penulisan ranji, setiap suku yang ada di Nagari Dilam sudah memiliki draft ranji sukunya yang tinggal di syahkan oleh wali nagari dan dapat dipergunakan dalam berbagai keperluan, tidak hanya keperluan adat, tetapi juga keperluan

administrasi pendaftaran sertifikat tanah. Ranji juga dapat menjadi penentu asal usul serta mengukuhkan silsilah yang sudah dan menambahkan silsilah keluarga dari pihak ayah dan ibu guna mempererat tali persaudaraan yang longgar.

Daftar Pustaka

- Afrianedi, R. (2022). Kepastian Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. <https://www.pa-cilegon.go.id/.artikel/252-kepastian-hukum-bagi-tanah-ulayat-masyarakat-minangkabau-di-sumatera-barat>
- Agger, B. (2013). *Teori Sosial Kritis; Kritik, Penerapan, dan Implikasinya* (Kedelapan). Jakarta: Kreasi Wacana.
- Bagali, D. P. (2015). Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda. *Lex Privatum*, 3(04), 13–24.
- Bukhari, F. (2021). The Role of “Kerapatan Adat Nagari (KAN)” In Solving The Dispute Of Communal Land. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(2), 329. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.340>
- Chandra, A. (2022). Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Sumatera Barat. *Tunas Agraria*, 5(2), 77–93. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.174>
- Efendi, A. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Jakarta: Pendis Press.
- Hafida, H. (2019). *Padusi – Perempuan yang Mendukung Biduk ke Hulu*. Padang: Pustaka Padusi.
- Huda, N., & Wandebori, H. (2021). Problematika Transformasi Sertifikasi Tanah Digital. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1), 17–28. <https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.7>
- Syatri, S., Eriyanti, F., & Erianjoni, E. (2019). Faktor Sosio Budaya yang Mempengaruhi Konflik Tanah dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Sengketa Konflik Antara Suku Tanjung Manggopoh dengan Nagari Tiku V Jorong Kabupaten Agam). *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 3(2), 110. <https://doi.org/10.17977/um021v3i2p110-118>
- Undri, U. (2006). *Konflik Tanah Di Daerah Perbatasan: Studi Kasus Tiga Kelompok Etnik Di Pasaman, Sumatera Barat, 1930-1960*. Jakarta: Laporan Akhir Hasil Penelitian, Kerjasama PMB LIPI-NIOD,
- Utomo, S. (2023). Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 53–61. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v6i2.8356>
- Warman, K., & Syofiarti, S. (2012). Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(03).
- Yaswirman, Y. (2006). *Hukum Keluarga Adat dan Islam (Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*. Padang: Andalas Press.
- Yuhelna, Y. (2015). Resolusi Konflik Berbasis Adat Studi Resolusi Konflik Harta Pusaka Tinggi di Nagari Gantuang Ciri, Kab. Solok, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1(2), 53–66. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v3i2.98>